



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioloaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengeioloaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
4. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Alokasi batas jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017 pada Perangkat Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Batas jumlah Uang Persediaan masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah setinggi-tingginya untuk kebutuhan satu bulan yang merupakan batasan tertinggi dalam pengajuan SPP-UP bagi Bendahara Pengeluaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 3 - 1 - 2017


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 3 - 1 - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 4

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KODE	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	1.117.177.000,00
2.	1.02.01	DINAS KESEHATAN	1.226.048.000,00
3.	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	50.000.000,00
4.	1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	630.965.000,00
5.	1.05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	573.634.000,00
6.	1.06.01	DINAS SOSIAL	109.494.000,00
7.	1.09.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	101.370.000,00
8.	1.09.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	143.991.000,00
9.	1.09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	83.253.000,00
10.	2.01.01	DINAS PERHUBUNGAN	439.734.000,00
11.	2.02.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	277.527.000,00
12.	2.05.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	116.036.000,00
13.	2.07.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	280.201.000,00
14.	2.08.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	133.996.000,00
15.	2.09.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	60.031.000,00
16.	2.11.01	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	245.125.000,00
17.	2.13.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	185.644.000,00
18.	2.14.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	122.932.000,00
19.	2.16.01	DINAS PERPUSTAKAAN	63.252.000,00
20.	2.17.01	DINAS PANGAN	118.700.000,00
21.	2.19.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	241.154.000,00
22.	3.01.01	DINAS PERTANIAN	578.146.000,00
23.	3.02.01	DINAS PERIKANAN	251.796.000,00
24.	4.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	323.911.000,00
25.	4.02.03	SEKRETARIAT DAERAH	805.647.000,00
26.	4.02.04	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	987.123.000,00
27.	4.02.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	295.895.000,00

NO	KODE	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
28.	4.02.06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	84.658.000,00
29.	4.02.07	INSPEKTORAT	103.664.000,00
30.	4.02.08	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	207.689.000,00
31.	4.02.09	BADAN PENDAPATAN DAERAH	147.693.000,00
32.	4.02.10	KECAMATAN DONOROJO	18.947.000,00
33.	4.02.11	KECAMATAN PUNUNG	19.061.000,00
34.	4.02.12	KECAMATAN PRINGKUKU	19.085.000,00
35.	4.02.13	KECAMATAN PACITAN	68.957.000,00
36.	4.02.14	KECAMATAN KEBONAGUNG	22.181.000,00
37.	4.02.15	KECAMATAN ARJOSARI	18.794.000,00
38.	4.02.16	KECAMATAN NAWANGAN	16.668.000,00
39.	4.02.17	KECAMATAN BANDAR	17.541.000,00
40.	4.02.18	KECAMATAN TEGALOMBO	17.510.000,00
41.	4.02.19	KECAMATAN TULAKAN	18.543.000,00
42.	4.02.20	KECAMATAN NGADIROJO	18.356.000,00
43.	4.02.21	KECAMATAN SUDIMORO	15.917.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO